PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad, Sintang - Kalimantan Barat 78611
No. Telp. (0565) 2022933 No. Fax. (0565) 2022931

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Nomor SPK : 027/05/SPK/CSTV/KOMINFO/2019
Tanggal SPK : 21 Januari 2019

PAKET PEKERJAAN :
Pekerjaan Belanja makanan dan minuman Crew Senentang TV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Surat Undangan Pengadaan Langsung :
Nomor : 027/05.2/PPBJ/CSTV/KOMINFO/2019
Tanggal : 9 Januari 2019

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga :
Nomor : 027/ /BAKN/DISKOMINFO/2019
Tanggal : 15 Januari 2019

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

WAKTU PELAKSANAAN : Januari s/d Oktober

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Makan dan Minum Tim Peliputan Senentang TV				
	- Januari 20 org x 5 Kali	100	bks	28.500,00	2.850.000,00
	- Februari 20 org x 4 Kali	80	bks	28.500,00	2.280.000,00
	- Maret 20 org x 4 Kali	80	bks	28.500,00	2.280.000,00
	- April 20 org x 5 Kali	100	bks	28.500,00	2.850.000,00
	- Mei 20 org x 2 Kali	40	bks	28.500,00	1.140.000,00
	- Juni 20 org x 4 Kali	80	bks	28.500,00	2.280.000,00
	- Juli 20 org x 6 Kali	120	bks	28.500,00	3.420.000,00
	- Agustus 20 org x 9 Kali	180	bks	28.500,00	5.130.000,00
	- September 20 org x 6 Kali	120	bks	28.500,00	3.420.000,00
	- Oktober 20 Org x 5 Kali	100	bks	28.500,00	2.850.000,00
				Jumlah	28.500.000,00
				Dibulatkan	28.500.000,00

Terbilang : *Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama OPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang
Pejabat Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. SYARIFUDDIN M.M
Pembina Utama Muda
NIP. NIP. 19651013 199203 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
RM. SILENT COFFEE

AGUNG LESMANA
Pimpinan

Dipindai dengan CamScanner